



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul : Korupsi KTP Elektronik : Setnov Enggan Dicopot
Tanggal : Rabu, 22 November 2017
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 12

► KORUPSI KTP ELEKTRONIK

Setnov Enggan Dicopot

JAKARTA — Tersangka kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik, Setya Novanto, bersikeras mempertahankan jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR meski sudah mendekam di tahanan KPK.

John A. Oktaveri
john.andhi@bisnis.com

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (21/11) melanjutkan agenda pemeriksaan terhadap tersangka Setyo Novanto untuk mendalami keterlibatannya dalam kasus korupsi proyek KTP elektronik yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun.

Hanya saja, pemeriksaan oleh penyidik KPK tidak berjalan efektif. Kuasa hukum Setyo Novanto, Fredrich Yunadi mengatakan saat menjalani penyidikan oleh KPK, kliennya tidak bisa konsentrasi penuh dan kerap tertidur.

Menurut Fredrich, Setnov—panggilan Setyo Novanto—hanya bisa menyampaikan sepathat dua patah kata, lalu tertidur.

» Setnov meminta tak ada rapat pleno yang memutuskan pemberhentian dirinya sebagai ketua umum.

» Rapat MKD batal digelar karena tidak semua pimpinan fraksi bisa hadir.

Padahal, saat memberikan keterangan seusai ditahan oleh KPK, Setnov dapat bicara dengan lancar bahkan meminta perlindungan dari Kapolri dan Presiden Joko Widodo.

Setnov terlihat mencoba menghindari dan menunda proses pemeriksaan di KPK sembari menunggu upaya hukum yang tengah ditempuhnya membawa hasil.

Melalui sepotuk surat yang dibacakan di rapat pleno DPP Partai Golkar, Selasa (21/11), Setnov meminta tak ada rapat pleno yang

Dalam kesempatan lain, Mahkamah Ke hormatan Dewan (MKD) DPR belum mengambil tindakan tegas terhadap Ketua DPR Setya Novanto yang menjadi tersangka dan ditahan KPK.

BATAL DIGELAR

Ketua MKD DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan dalam UU Non. 17/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemberhentian kepada pimpinan DPR bisa dilakukan jika yang bersangkutan sudah ditetapkan menjadi terdakwa.

Di sisi lain dia mengakui ada permintaan pemberhentian Setnov melalui laporan terkait dengan dugaan pelanggaran etik, mencemarkan nama DPR RI dan tidak bisa melaksanakan tugas karena ditahan KPK.

“Ini baru [suratnya] ke DPP,” kata Indra di Kantor DPP Partai Golkar.

Bisnis/Husin Parapat

Rapat MKD yang digelar Selasa siang dengan agenda mendengarkan pandangan fraksi, batal digelar karena tidak semua pimpinan fraksi bisa hadir.

“Sehingga tadi kita mau memverifikasi perkara dugaan yang dilaporkan ini dengan acaranya konsultasi dengan fraksi-fraksi,” jelasnya.

Oleh karena itu, pihaknya sedang memproses terkait masalah tersebut. Adapun terkait batalnya pertemuan dengan pimpinan fraksi-fraksi, karena ada yang mengkonfirmasi pimpinannya tidak bisa hadir.

Sehingga pihaknya melakukan rapat pimpinan dan diputuskan pertemuan ditunda. Dia pun menyebut penundaan tersebut bukan karena ada fraksi yang enggan melakukan pembahasan tersebut karena hasilnya sudah ‘diatur’.

Dia menambahkan, jika sudah ada pandangan dari fraksi, hal itu akan dijadikan landasan bagi MKD untuk mengambil tindakan terkait masalah hukum Setnov. (Lingga S. Wiangga/Samdysara Saragih)